



PUTUSAN

Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Azwar Bin Rusli
2. Tempat lahir : Cot Tarom Baroh
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/20 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Cot Tarom Baroh, Kecamatan Jeumpa,
Kabupaten Bireuen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa Azwar Bin Rusli ditangkap pada tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa Azwar Bin Rusli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang Bernama Muhammad Ari Syahputra, S.H., dkk, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Tanah

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencong, beralamat di Komp. BTN Bireuen Indah, Jln. Anggrek No. 8 Desa Buket Teukueh, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Bir tanggal 12 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Bir tanggal 27 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Bir tanggal 27 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AZWAR Bin Alm. RUSLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.1000,000,000,00- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu. dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram. kemudian dibawa untuk pengujian laboratorium Forensik Cabang medan setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Medan sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dimasukkan kedalam amplop warna coklat;
 - 1 (satu) unit Hp Android merk Xiaomi warna silver dengan nomor Imei 868673036710742;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Bir



Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa AZWAR Bin RUSLI pada hari Senin tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 20.40 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di depan rumah Sdr. TARZAN (DPO) tepatnya di Desa Cot Tarom Baroh Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 Sekira pukul 20.30 Wib terdakwa menghubungi Sdr. MURDANI Alias TARZAN (DPO) dengan mengatakan " BANG, BERIKAN SAYA BAHAN RP.100.000,- (SERATUS RIBU) UNTUK SAYA, SAYA BERSUMPAH BAHAN ITU UNTUK SAYA" lalu Sdr. TARZAN (DPO) mengatakan " TUNGGU SEBENTAR, SAYA ISIKAN DULU PUNYA KAMU" kemudian terdakwa mengatakan " BOLEH BANG, SAYA TUNGGU ABANG TELPON KEMBALI ", selang beberapa waktu terdakwa di hubungi oleh Sdr. TARZAN (DPO) dan mengatakan " KAMU PERGI TERUS KE DEPAN RUMAH SAYA, DI BAWAH TIANG LISTRIK YANG HIDUP LAMPU " lalu terdakwa mengatakan " OKE BANG ', kemudian terdakwa langsung pergi ke tempat yang di arahkan tersebut dengan menggunakan Ojek/rbt, sesampainya terdakwa di dibawah tiang listrik tepatnya di Desa Cot Tarom Baroh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen,

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Bir



Sdr. TARZAN (DPO) sudah menunggu terdakwa, kemudian sekira pukul 20.40 Wib terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. TARZAN (DPO) lalu Sdr. TARZAN (DPO) memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan terdakwa memasukan Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung pergi ke rumah saudara kandung terdakwa dengan menggunakan Ojek/Rbt di Desa Cot Tarom Baroh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, sesampainya disamping rumah saudara kandung terdakwa, terdakwa berjalan kearah belakang rumah saudara kandung terdakwa.

Kemudian sekira pukul 21.00 Wib tiba-tiba datang saksi OZIE RAMADHAN dan saksi NURHADI AL AKBAR yang merupakan Personil Satresnarkoba Polres Bireuen dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah itu saksi OZIE RAMADHAN dan saksi NUR HADI AL AKBAR melakukan pemeriksaan/penggeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil pemeriksaan/penggeledahan tersebut saksi OZIE RAMADHAN dan saksi NUR HADI AL AKBAR menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di kantong celana depan sebelah kanan terdakwa dan 1 (satu) unit HP Android dikantong celana depan sebelah kanan terdakwa.

Selanjutnya saksi OZIE RAMADHAN dan saksi NURHADI AL AKBAR membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Bireuen untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu dari Kementerian Kesehatan maupun Instansi berwenang lainnya.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh PT. PEGADAIAN SYARIAH (Persero) Cabang Bireuen sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor :92/SP/60060/2023 tanggal 12 Juli 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor PT. PEGADAIAN SYARIAH Cabang Bireuen ANDI NUR KAMAL NIK P.86526, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) paket yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma satu empat) gram. Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dan dibawa untuk pengujian laboratorium.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB : 4583/NNF/2023 tanggal 02 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si, M.Farm,Apt. dan Dr.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPIYANI, M.Si. yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut TEGUH YUSWARDHIE, S.I.K., M.H. barang bukti yang dibawa berupa:

- 1 (satu) plastik klip berisi berisi kristal putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram milik terdakwa atas nama AZWAR Bin Alm. RUSLI diduga mengandung narkoba.

Kemudian barang bukti setelah diperiksa Habis dan sisanya berupa plastik pembungkus dikembalikan dengan cara dimasukkan ke dalam tempat semula dan dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak adalah benar milik terdakwa AZWAR Bin Alm. RUSLI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AZWAR Bin RUSLI pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di samping sebuah rumah tepatnya di Desa Cot Tarom Baroh Kec. Jeumpa Kab Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah “tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 20.30 WIB, saksi OZIE RAMADHAN dan saksi NURHADI AL AKBAR memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Desa Cot Tarom Baroh Kec. Jeumpa Kab Bireuen sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut saksi OZIE RAMADHAN dan saksi NURHADI AL AKBAR langsung melakukan pemantauan dan penyelidikan ke Desa Cot Tarom Baroh Kec. Jeumpa Kab Bireuen guna memastikan kebenaran informasi tersebut, setelah itu sekira pukul 21.00 Wib saksi OZIE RAMADHAN dan saksi NURHADI AL AKBAR mendatangi terdakwa yang berada di samping rumah tepatnya di Desa Cot Tarom Baroh Kec. Jeumpa Kab Bireuen dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saksi OZIE RAMADHAN dan saksi NURHADI AL AKBAR melakukan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Bir



pemeriksaan/penggeledahan dan dari hasil pemeriksaan/penggeledahan tersebut saksi OZIE RAMADHAN dan saksi NURHADI AL AKBAR berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di kantong celana depan sebelah kanan terdakwa dan 1 (satu) unit HP Android dikantong celana depan sebelah kanan terdakwa.

Kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Bireuen guna pemeriksaan lebih lanjut

Selanjutnya, saksi OZIE RAMADHAN dan saksi NURHADI AL AKBAR membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Bireuen untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan I jenis sabu dari Kementerian Kesehatan maupun Instansi berwenang lainnya.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh PT. PEGADAIAN SYARIAH (Persero) Cabang Bireuen sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor :92/SP/60060/2023 tanggal 12 Juli 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor PT. PEGADAIAN SYARIAH Cabang Bireuen ANDI NUR KAMAL NIK P.86526, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) paket yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma satu empat) gram. Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dan dibawa untuk pengujian laboratorium.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB : 4583/NNF/2023 tanggal 02 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si, M.Farm,Apt. dan Dr. SUPIYANI,M.Si. yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut TEGUH YUSWARDHIE,S.I.K.,M.H. barang bukti yang dibawa berupa:

- 1 (satu) plastik klip berisi berisi kristal putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram milik terdakwa atas nama AZWAR Bin Alm. RUSLI diduga mengandung narkotika.

Kemudian barang bukti setelah diperiksa Habis dan sisanya berupa plastik pembungkus dikembalikan dengan cara dimasukkan ke dalam tempat semula dan dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak adalah benar milik terdakwa AZWAR Bin Alm. RUSLI adalah benar mengandung Metamfetamina dan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I
Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat
(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan
Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan
keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah
mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurhadi Al Akbar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di samping rumah
yang terletak di Desa Cot Tarom Baroh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten
Bireuen pada Selasa, 11 Juli 2023 pukul 21.00 WIB;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena Terdakwa telah
melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan dari informasi dari masyarakat
tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh Saksi bersama Tim Opsnal
Satresnarkoba Polres Bireuen salah satunya yaitu Saksi Ozie Ramadhan;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang berjalan kaki hendak pulang
ke rumah setelah melakukan transaksi narkotika jenis shabu dengan Sdr. Tarzan
(DPO);
- Bahwa kemudian Saksi melakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti
berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening
di kantong celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna
silver di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa membeli
narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Tarzan (DPO) seharga Rp100.000,00
(seratus ribu rupiah) yang merupakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan interogasi, Terdakwa sebelumnya menghubungi Sdr.
Tarzan (DPO) untuk meminta narkotika jenis sabu paket Rp100.000,00 (seratus
ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan Terdakwa sendiri pada hari yang
sama pukul 20.30 WIB sebelum penangkapan, kemudian setelah Terdakwa

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Bir



menghubungi Sdr. Tarzan (DPO) tersebut, Terdakwa kemudian langsung pergi menuju rumah Sdr. Tarzan (DPO) menggunakan ojek yang berada di Desa Cot Tarom Baroh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, kemudian setelah bertransaksi dimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dan Sdr. Tarzan (DPO) mendapatkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa langsung pulang ke rumah untuk mengonsumsi narkoba tersebut;

- Bahwa Terdakwa tersebut bukan target operasi kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah RI untuk membeli, menerima, menguasai ataupun menggunakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dan bukan juga untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Ozie Ramadhan, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di samping rumah yang terletak di Desa Cot Tarom Baroh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen pada Selasa, 11 Juli 2023 pukul 21.00 WIB;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan dari informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang berjalan kaki hendak pulang ke rumah setelah melakukan transaksi narkoba jenis shabu dengan Sdr. Tarzan (DPO);
- Bahwa kemudian Saksi melakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening di kantong celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna silver di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Tarzan (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan interogasi, Terdakwa sebelumnya menghubungi Sdr. Tarzan (DPO) untuk meminta narkoba jenis sabu paket Rp100.000,00 (seratus

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan Terdakwa sendiri pada hari yang sama pukul 20.30 WIB sebelum penangkapan, kemudian setelah Terdakwa menghubungi Sdr. Tarzan (DPO) tersebut, Terdakwa kemudian langsung pergi menuju rumah Sdr. Tarzan (DPO) menggunakan ojek yang berada di Desa Cot Tarom Baroh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, kemudian setelah bertransaksi dimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dan Sdr. Tarzan (DPO) mendapatkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa langsung pulang ke rumah untuk mengonsumsi narkoba tersebut;

- Bahwa Terdakwa tersebut bukan target operasi kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah RI untuk membeli, menerima, menguasai ataupun menggunakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dan bukan juga untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan yaitu:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 92/SP.60060/2023 Cq. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen tanggal 12 Juli 2023 atas nama Tersangka Azwar Bin Alm Rusli menyatakan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu Golongan I yang dikemas dalam plastik bening dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.: 4583/NNF/2023 Cq. BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMATERA UTARA tanggal 2 Agustus 2023 menyatakan barang bukti atas nama Tersangka atas nama Azwar Bin Alm Rusli berupa 1 (satu) plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dari hasil pemeriksaan menyatakan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian ketika sedang melewati rumah saudara Terdakwa yang terletak di Desa Cot Tarom Baroh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen pada Selasa, 11 Juli 2023 pukul 21.00 WIB;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang berjalan kaki menuju rumah Terdakwa tidak jauh dari tempat penangkapan tersebut untuk menggunakan narkoba jenis sabu yang dibeli dari Sdr. Tarzan (DPO);
- Bahwa saat digeledah oleh petugas kepolisian, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening di kantong celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna silver di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hendak menggunakan narkoba jenis shabu yang membelinya dari Sdr. Tarzan (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa mulanya pada Selasa, 11 Juli 2023 pukul 20.30 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Tarzan (DPO) dengan menggunakan HP Xiaomi milik Terdakwa, untuk meminta kepada Sdr. Tarzan (DPO) dengan mengatakan, *"Bang, berikan saya bahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), saya bersumpah bahan itu untuk saya"* lalu Sdr. Tarzan (DPO) menjawab, *"tunggu sebentar, saya isikan dulu punya kamu,"* kemudian Terdakwa menjawab, *"boleh Bang, saya tunggu Abang telpon kembali,"*
- Bahwa kemudian tidak berselang lama Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Tarzan (DPO) dan mengatakan, *"kamu pergi terus ke depan rumah saya, di bawah tiang listrik yang hidup lampu,"* lalu Terdakwa menjawab, *"oke bang,"* setelah menutup telpon dari Sdr. Tarzan (DPO), Terdakwa langsung pergi ke tempat yang sudah diarahkan dengan menggunakan ojek;
- Bahwa setelah sampai di tempat yang sudah dijanjikan tersebut, Sdr. Tarzan (DPO) sudah menunggu Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Tarzan (DPO) lalu Sdr. Tarzan (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang lagi ke rumah dengan menggunakan ojek;
- Bahwa saat Terdakwa sudah turun dari ojek dan berjalan kaki menuju rumah Terdakwa, beberapa saat kemudian petugas kepolisian langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membeli narkoba dari Sdr. Tarzan (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah RI untuk membeli, menerima, menguasai atau menggunakan Narkoba Golongan I dalam bentuk

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman jenis shabu dan bukan juga untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
2. 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna silver dengan nomor IMEI 8686730367107421;

Bahwa seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah disita secara sah oleh pejabat yang berwenang, serta telah diakui keberadaan dan kebenarannya oleh Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian ketika sedang melewati rumah saudara Terdakwa yang terletak di Desa Cot Tarom Baroh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen pada Selasa, 11 Juli 2023 pukul 21.00 WIB;
- Bahwa saat digeledah oleh petugas kepolisian, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening di kantong celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna silver di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa hendak menggunakan narkoba jenis shabu yang dibelinya dari Sdr. Tarzan (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa mulanya pada Selasa, 11 Juli 2023 pukul 20.30 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Tarzan (DPO) dengan menggunakan HP Xiaomi milik Terdakwa, untuk meminta kepada Sdr. Tarzan (DPO) dengan mengatakan, "*Bang, berikan saya bahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), saya bersumpah bahan itu untuk saya*" lalu Sdr. Tarzan (DPO) menjawab, "*tunggu sebentar, saya isikan dulu punya kamu,*" kemudian Terdakwa menjawab, "*boleh Bang, saya tunggu Abang telpon kembali,*"
- Bahwa kemudian tidak berselang lama Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Tarzan (DPO) dan mengatakan, "*kamu pergi terus ke depan rumah saya, di bawah tiang listrik yang hidup lampu,*" lalu Terdakwa menjawab, "*oke bang,*" setelah menutup

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telpon dari Sdr Tarzan (DPO), Terdakwa langsung pergi ke tempat yang sudah diarahkan dengan menggunakan ojek;

- Bahwa setelah sampai di tempat yang sudah dijanjikan tersebut, Sdr. Tarzan (DPO) sudah menunggu Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Tarzan (DPO) lalu Sdr. Tarzan (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang lagi ke rumah dengan menggunakan ojek dan saat Terdakwa sudah turun dari ojek dan berjalan kaki menuju rumah Terdakwa, beberapa saat kemudian petugas kepolisian langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah RI untuk membeli, menerima, menguasai atau menggunakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dan bukan juga untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 92/SP.60060/2023 Cq. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen tanggal 12 Juli 2023 atas nama Tersangka Azwar Bin Alm Rusli menyatakan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu Golongan I yang dikemas dalam plastik bening dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.: 4583/NNF/2023 Cq. BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMATERA UTARA tanggal 2 Agustus 2023 menyatakan barang bukti atas nama Tersangka atas nama Azwar Bin Alm Rusli berupa 1 (satu) plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dari hasil pemeriksaan menyatakan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Bir



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa setiap orang dapat berarti siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Azwar Bin Rusli, yang dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitas yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *setiap orang* telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Menteri Kesehatan atau rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Menteri Kesehatan atau rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan Perundang-undangan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke 2 “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;



Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis/macam Narkotika dan diurutkan ke-61 (enam puluh satu) adalah: *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari alternatif elemen (sub unsur) yang berarti apabila salah satu elemen (sub unsur) dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana diatas haruslah terkait dengan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian ketika sedang melewati rumah saudara Terdakwa yang terletak di Desa Cot Tarom Baroh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen pada Selasa, 11 Juli 2023 pukul 21.00 WIB;

Menimbang, bahwa saat digeledah oleh petugas kepolisian, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening di kantong celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna silver di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat ditangkap Terdakwa hendak menggunakan narkotika jenis shabu yang dibelinya dari Sdr. Tarzan (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa mulanya pada Selasa, 11 Juli 2023 pukul 20.30 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Tarzan (DPO) dengan menggunakan HP Xiaomi milik Terdakwa, untuk meminta kepada Sdr. Tarzan (DPO) dengan mengatakan, “Bang, berikan saya bahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), saya bersumpah bahan itu untuk saya” lalu Sdr. Tarzan (DPO) menjawab, “tunggu sebentar, saya isikan dulu punya kamu,” kemudian Terdakwa menjawab, “boleh Bang, saya tunggu Abang telpon kembali;”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian tidak berselang lama Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Tarzan (DPO) dan mengatakan, "kamu pergi terus ke depan rumah saya, di bawah tiang listrik yang hidup lampu," lalu Terdakwa menjawab, "oke bang", setelah menutup telpon dari Sdr Tarzan (DPO), Terdakwa langsung pergi ke tempat yang sudah diarahkan dengan menggunakan ojek;

Menimbang, bahwa setelah sampai di tempat yang sudah dijanjikan tersebut, Sdr. Tarzan (DPO) sudah menunggu Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Tarzan (DPO) lalu Sdr. Tarzan (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang lagi ke rumah dengan menggunakan ojek dan saat Terdakwa sudah turun dari ojek dan berjalan kaki menuju rumah Terdakwa, beberapa saat kemudian petugas kepolisian langsung menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah RI untuk membeli, menerima, menguasai atau menggunakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dan bukan juga untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 92/SP.60060/2023 Cq. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen tanggal 12 Juli 2023 atas nama Tersangka Azwar Bin Alm Rusli menyatakan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu Golongan I yang dikemas dalam plastik bening dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.: 4583/NNF/2023 Cq. BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMATERA UTARA tanggal 2 Agustus 2023 menyatakan barang bukti atas nama Tersangka atas nama Azwar Bin Alm Rusli berupa 1 (satu) plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dari hasil pemeriksaan menyatakan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur membeli narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Bir



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil maka Hakim memutus sesuai dengan surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa jumlah narkotika jenis shabu sebagai barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum relatif kecil yaitu seberat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial yaitu untuk kelompok metamphetamine (shabu) adalah tidak lebih dari 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah sebagai penyalahguna narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu karena jumlah narkotika jenis shabu yang disita relatif kecil dan hanya dapat digunakan untuk sekali pakai, serta tidak terungkap fakta bahwa narkotika jenis shabu tersebut akan diedarkan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim memutus sesuai dengan surat dakwaan tetapi menyimpangi ketentuan pemidanaan minimum khusus;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon diberikan keringanan hukuman, akan dipertimbangan Majelis Hakim bersamaan dengan pertimbangan parameter penjatuan pidana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika selain penjatuan pidana penjara juga ditentukan adanya penjatuan pidana denda, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan sudah pantas dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna silver dengan nomor IMEI 8686730367107421 yang telah dipergunakan untuk kejahatan dan khusus barang bukti narkoba dikhawatirkan akan membahayakan apabila beredar luas di masyarakat, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Azwar Bin Rusli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna silver dengan nomor IMEI 8686730367107421;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024 oleh kami, Fuady Primaharsa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H., Rahmi Warni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Muhaimin Al Hafiz, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H.

Fuady Primaharsa, S.H., M.H.

Rahmi Warni, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Bir



Alian, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)